

**BLASPHEMY IN THE PERSPECTIVE OF THE QUR'AN  
(Term-Term Penistaan Agama Perspektif Al-Qur'an)****Oleh: WAHYUDIN*****E-mail:wahyudinhafid73@gmail.com/wahyudin@umi.ac.id*****Abstrak**

*Diskursus dan perbincangan tentang penistaan agama masih terus bergulir seiring masih marak dan seringnya kasus-kasus penistaan agama terjadi dan bermunculan dengan berbagai bentuk dan polanya yang telah mengusik kehidupan beragama bahkan cenderung menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang mengkaji makna penistaan agama melalui term-term yang terdapat di dalam al-Qur'an sehingga nampak jelas bagaimana wawasan al-Qur'an tentang penistaan agama dengan menggunakan metode tafsir tematik (maudhui). Tulisan pada bagian pertama ini membahas dua hal yaitu: pengertian penistaan agama secara umum dan dalam perspektif ulama dan kajian ontologi penistaan agama lewat elaborasi term-term yang bermakna penistaan agama dalam al-Qur'an. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengertian dan pemaknaan tentang penistaan agama cukup variatif namun dapat ditemukan satu kesimpulan bahwa penistaan agama adalah segala bentuk perilaku baik perkataan maupun perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang bersifat merendahkan, menghina, menodai dan memperolok-olok, melecehkan ajaran agama dan hal-hal yang dianggap sakral dalam agama, menambah atau mengurangi ajaran agama yang pokok (ushuli). Di dalam al-Qur'an ditemukan term-term yang bermakna penistaan terhadap agama yaitu al-istihza/huzuwan, al-sakhar, al-la'ab, al-aza, al-sabb, al-lamz, al-ta'an fi al-din yang dijelaskan dalam berbagai ayat di dalam al-Qur'an dan seluruh ayat-ayat tersebut mencela perbuatan penistaan agama dan perilaku ini tergolong sebagai kejahatan dan tindak kriminal (jarimah) yang dapat dikenakan sanksi/hukuman.*

Kata kunci: Penistaan agama, *al-Istihza, al-Sakhar, al-la'ab, al-Sab, al-Lamz.*

**A. Pendahuluan**

Perbincangan mengenai agama dan pengaruhnya di dalam masyarakat tidak akan pernah usai sepanjang nafas kehidupan manusia dan tidak akan pernah selesai seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Agama diyakini sebagai wahyu Tuhan yang menjadi pedoman manusia dalam menjalani kehidupannya, dan suatu kebenaran yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Oleh sebab itu, dari masa ke masa, manusia mana pun tidak dapat melepaskan diri dari agama dan hal inilah yang mendorong manusia untuk selalu mengkaji dan membicarakan persoalan agama baik secara teologis, sosiologis, antropologis maupun secara filosofis.

Secara teologis, agama baik sebagai simbol-simbol atau nilai-nilai yang dikandungnya “hadir dimana-mana”, disamping mempengaruhi jiwa dan suasana kebatinan manusia, juga membentuk karakter struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik serta kebijakan publik masyarakat. Dengan ciri ini, dipahami bahwa dimanapun suatu agama

berada, ia diharapkan dapat memberi panduan nilai bagi seluruh diskursus kegiatan manusia, baik yang bersifat sosial-budaya, ekonomi dan politik.<sup>1</sup>

Secara sosiologis, pemeluk agama-agama di dunia meyakini bahwa fungsi utama agama yang dipeluknya adalah pemandu kehidupan manusia agar memperoleh keselamatan di dunia dan keselamatan sesudah kematian. Mereka meyakini bahwa agamanya menyatakan kasih sayang pada sesama manusia dan sesama makhluk Tuhan, alam tumbuhan, hewan hingga pada benda mati sekalipun. Hal ini dapat dipahami karena pada hakikatnya setiap agama menjunjung tinggi nilai-nilai agung seperti keadilan, kedamaian, saling menghormati dan cinta kasih sayang, meski dalam kenyataannya, sesama pemeluk agama tidak jarang terjadi konflik yang penyebabnya adalah perbedaan penafsiran terhadap ajaran agama yang tertuang dalam teks-teks multitafsir dari sumber agama itu sendiri. Maka disinilah peran para agamawan dan para ahli untuk selalu membangun dialog untuk meredam konflik keagamaan dari tiap-tiap agama dan keyakinan serta mengawal kedamaian hidup masyarakat di tengah perbedaan.<sup>2</sup>

Secara filosofis, agama memiliki dua dimensi yaitu dimensi yang sakral atau suci dan dimensi yang *profan*. Islam mengajarkan bahwa seorang muslim selain harus menghormati kesucian Islam dan simbol-simbol keagungan Islam, juga harus menghormati keyakinan agama lain serta nilai-nilai dan simbol-simbol yang juga disakralkan oleh pemeluk agama tersebut.

Dalam realitis kehidupan yang majemuk, keyakinan agama dan simbol-simbol yang disakralkan oleh penganutnya harus mendapatkan penghormatan yang sama dari setiap pemeluk agama. Satu sama lain di antara pemeluk agama tidak dibenarkan saling menodai dan menistakan apalagi menghancurkannya. Hal ini dapat dipahami dari petunjuk al-Qur'an di antaranya firman Allah swt dalam QS al-'An'am/6:108.

Larangan memaki tuhan-tuhan dan kepercayaan pihak lain merupakan tuntunan agama guna memelihara kesucian agama-agama dan juga menciptakan rasa aman serta hubungan yang harmonis antar umat beragama. Manusia sangat mudah terpancing emosinya bila agama dan kepercayaannya disinggung apalagi dilecehkan. Ini merupakan tabiat manusia, apa pun kedudukan sosial atau tingkat pengetahuannya, karena agama bersemi di

---

<sup>1</sup> Bakhtiar Effendi, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan: Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani, dan Etos Kewirausahaan* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), h. 35

<sup>2</sup> Abdul Munir Mulkan, *Dilema Manusia Dengan Diri dan Tuhan: Kata Pengantar dalam Th. Sumartana (ed.), Pluralis, Konflik, dan Pendidikan Agama Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. iv

dalam hati penganutnya, sedang hati adalah sumber emosi. Berbeda dengan pengetahuan yang mengandalkan akal dan pikiran. Karena itu, seseorang bisa saja mengubah pendapat ilmiahnya dan mau menerima pendapat orang lain, tetapi sulit mengubah keyakinan dan kepercayaannya walau terkadang keyakinan yang dianutnya itu terbukti sesat atau keliru.<sup>3</sup>

Penistaan terhadap ajaran agama dan simbol-simbol agama bisa saja terjadi dari kalangan internal pemeluk agamanya sendiri, baik yang berbentuk penistaan langsung dengan jalan mempermainkan ajaran agama, penistaan agama bisa juga dilakukan oleh eksternal umat agama lain, dalam artian pemeluk agama lain melecehkan agama yang bukan agamanya, katakanlah seorang yang beragama Kristen menghina dan menistakan agama atau pemeluk agama Islam atau sebaliknya, dan kasus seperti ini banyak terjadi. Karena itu, penistaan terhadap ajaran agama dan simbol-simbol kesakralan suatu agama tidak saja berdampak pada rusaknya toleransi dan kerukunan antar umat beragama tetapi juga termasuk kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat.<sup>4</sup>

Secara historis, sejarah Islam memperlihatkan bahwa penistaan agama telah ada sejak awal datangnya dakwah Islam yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul sejak Nabi Nuh as hingga Nabi Muhammad saw. Hal itu tergambar dalam berbagai ayat di dalam al-Qur'an tentang respon dan perlakuan masyarakat terhadap seruan dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul di setiap zaman.

Dalam tradisi agama-agama Abraham atau agama samawi (Yahudi, Kristen dan Islam) dikenal berbagai bentuk larangan *blasphemy*.<sup>5</sup> Dalam Yahudi, *blasphemy* adalah menghina nama Tuhan atau mengucapkan hal-hal yang mengandung kebencian terhadap Tuhan. Dalam Kristen, Kitab Perjanjian Baru, dikatakan menista *Ruh al-Kudus* adalah dosa yang tak diampuni dan pengingkaran terhadap ajaran trinitas juga dikategorikan *blasphemy*. Bahkan dalam Kitab Perjanjian Lama, pelaku *blasphemy* diancam hukuman mati dengan cara dilempari batu (semacam hukum rajam). Bahkan di Eropa abad ke-17, karena Kristen

---

<sup>3</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 6 (Cet. Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 607

<sup>4</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an; Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jilid IX (Cet.I; Jakarta: Penerbit Kamil Pustaka, 2014), h. 274-275

<sup>5</sup> *Blasphemy* berasal dari *blasphemein* (Yunani Kuno), *blesfemer* (Prancis Kuno), *blesphemare* (Latin) yang merupakan paduan dari kata "*blaptcin*" yang berarti merusak dan kata "*pheme*" yang berarti reputasi. Jadi *Blasphemy* artinya merusak reputasi, dan dapat diartikan secara luas sebagai penghujatan atau penghinaan terhadap hal-hal yang dianggap suci oleh suatu keyakinan agama. Bentuk *blasphemy* umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan. *Blasphemy* juga dapat diartikan sebagai *defamation of the name of God* (menista nama Tuhan).

menjadi jantung hukum Inggris, yang hukum dibuat berdasarkan nilai-nilai Kristen, maka setiap perkataan yang bertentangan dengan nilai dan ajaran Kristen dianggap sebagai penghinaan dan tergolong sebagai tindak pidana yang harus dijatuhi hukuman yang berat, hanya saja hukum ini tidak berlaku bagi agama yang minoritas pada saat itu seperti Yahudi dan Islam.<sup>6</sup>

Dengan maraknya dan suburnya kasus penistaan agama dari masa ke masa yang terjadi di berbagai negara dan dampak yang ditimbulkan oleh kasus seperti ini yang dapat mengarah kepada konflik horisontal antar pemeluk agama dalam suatu negara bahkan mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara, serta besarnya ganjaran bagi pelaku penistaan agama baik ganjaran dunia maupun akhirat, maka penelitian tentang penistaan agama masih sangat relevan dan perlu dilakukan kajian lebih mendalam dan komprehensif terutama kajian dari sumber utama ajaran Islam yaitu al-Qur'an dengan pendekatan *tafsir* dengan metode *tafsir maudhui*, maka karya ini bertujuan menguraikan sebuah penelitian dengan judul “**Penistaan Agama Perspektif Al-Qur'an**” dengan kajian utama yaitu: *Melacak term-term yang bermakna penistaan agama di dalam al-Qur'an*.

## **B. Pembahasan**

Sebelum menguraikan *term-term* yang bermakna penistaan di dalam al-Qur'an, agar pembaca mendapatkan gambaran yang jelas tentang persoalan ini, maka pembahasan ini diawali dengan menguraikan defenisi penistaan secara umum dan penistaan agama secara khusus baik secara etimologi maupun terminologi disertai penjelasan beberapa pandangan ulama dan tokoh agama terkait dengan persoalan penistaan agama.

Secara bahasa, penistaan agama berasal dari dua (2) kata yaitu penistaan dan agama. Penistaan berakar kata “nista” yang berarti hina, rendah, menista artinya menganggap nista, mencela. Kemudian mendapat awalan Pe- dan akhiran -an yang berfungsi menyatakan suatu perbuatan. Penistaan berarti proses, cara, perbuatan menistakan dan merendahkan derajat atau sesuatu yang sakral atau suci.<sup>7</sup> Dalam bahasa hukum, ada beberapa kata yang

---

<sup>6</sup> Carly Carlberg, *Freedom of Expression in Modern Age: An Obscure Blasphemy Statute and Its Effect on Business Naming*, “Rutger Journal of Law and Religion,” Volume II, Part I, 2009, sebagaimana dikutip oleh Rumadi, *Kebebasan dan Penodaan Agama: Menimbang Proyek “Jalan Tengah” Mahkamah Konstitusi RI*, Jurnal Indo-Islamika, Vol. 1, Nomor 2, 2012/1433.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 4 (Cet.I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 965

digunakan yang semakna dengan kata penistaan diantaranya kata penodaan, pelecehan, mencaci maki, memperolok-olok.

Penistaan adalah suatu istilah yang selalu berkonotasi negatif, penistaan adalah suatu tindakan provokatif yang dilancarkan seseorang atau golongan kepada orang atau kelompok lain yang bertujuan untuk memojokkan atau menghina yang bersangkutan. Obyek penistaan bisa berupa etnis, suku, warna kulit, gender, kewarganegaraan, agama dan lainnya. Eskalasi penistaan yang paling bahaya adalah penistaan yang muatan agama atau dipautkan dengan agama atau aliran keagamaan tertentu.<sup>8</sup>

Sedang kata “agama” adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia dengan lingkungannya.<sup>9</sup> Dasar kata “agama” sendiri berbeda menurut berbagai bahasa. Dalam bahasa Sangsekerta, agama berarti “tradisi”. Kata agama juga berasal dari kata Sanskrit yang terdiri dari dua kata, *a:* tidak dan *gam:* pergi. Jadi agama artinya tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi secara turun temurun dari satu generasi ke generasi lainnya.<sup>10</sup>

Kata penistaan bila digandengkan dengan kata agama sehingga menjadi penistaan agama juga memiliki padanan kata dalam beberapa bahasa asing. Dalam bahasa Inggris misalnya, digunakan istilah “*blasphemy*”. Kata ini berasal dari bahasa Inggris zaman pertengahan yaitu *blasfemen*, yang juga semakna dengan bahasa Yunani yaitu “*blasphemein*” yang terdiri dari dua kata yaitu kata “*blaptein*” yang artinya melukai, dan kata “*pheme*” yang artinya reputasi. Jadi *blasphemy* berarti merusak, menista, menodai reputasi atau nama baik seseorang.<sup>11</sup> Kata ini dapat diartikan secara luas sebagai penghujatan atau penghinaan terhadap hal-hal yang dianggap suci dan sakral oleh suatu keyakinan agama. Bentuk *blasphemy* umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan. *Blasphemy* juga dapat diartikan sebagai *defamation of the name of God* (menista nama Tuhan).

---

<sup>8</sup> Nasaruddin Umar, *Jihad Melawan Religious Hate Speech* (Jakarta: PT. Gramedia, 2019), h. 67

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 4, h. 15

<sup>10</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek* (Jakarta: Pen. Universitas Indonesia, 1985), h. 5

<sup>11</sup> New world Encyclopedia, *Blasphemy*, dalam [www. Newwordencyclopedia.org/entry/Blasphemiy](http://www.Newwordencyclopedia.org/entry/Blasphemiy), diakses 7 Mei 2019

Dalam kamus online Merriam Webster,<sup>12</sup> *blasphemy* adalah 1). a. *The act of insulting or showing contempt or lack of reverence of God; b. The act of claiming the attributes of deity*, a. tindakan menghina atau menunjukkan penghinaan atau kurangnya penghormatan kepada Tuhan), b. tindakan mengklaim atribut ketuhanan. 2). *Irreverence toward something considered sacred or inviolable* (ketidakhormatan terhadap sesuatu yang dipandang suci atau sesuatu hal yang tidak dapat diganggu gugat dalam sebuah agama).

Selain kata *blasphemy*, untuk menggambarkan kata penistaan juga sering digunakan istilah “*defamation*” yang arti penistaan atau fitnah, yaitu tindakan atau pernyataan yang mengandung kepalsuan tentang seseorang yang pada akhirnya merusak atau menodai reputasi atau nama baik orang tersebut.<sup>13</sup>

*Defamation* juga terkadang diartikan sebagai penghinaan bernuansa agama, yaitu suatu aksi penghinaan dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang memicu kebencian dan emosi keagamaan umat yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok, dimana aksi penghinaan ini menyebabkan reputasi dan nama baik seseorang atau kelompok agama tertentu menjadi tercemar, yang berakibat bisa menjadi sasaran amuk massa. Penghinaan tersebut bisa dalam bentuk pernyataan agitatif atau berupa tulisan, karikatur, pamflet yang menghasud dan bermuatan fitnah.<sup>14</sup>

Secara terminologi, penistaan agama dapat juga dimaknai sebagai tindakan perbuatan, tutur kata, dan sikap yang dilakukan seseorang atau sekelompok atau lembaga dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok agama tertentu yang mengakibatkan penganut agama dan keyakinan lain tersinggung.<sup>15</sup>

Dengan demikian, secara sederhana penistaan agama dapat didefenisikan sebagai perbuatan yang disengaja yang dilakukan di muka umum dengan tujuan untuk melukai, menghina suatu agama dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan. Adapun kriteria yang dianggap sebagai bentuk penistaan agama yang dapat dipidana adalah apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a) disengaja; dilakukan di muka umum; unsur kebencian

---

<sup>12</sup>Merriam Webster Online, *Blasphemy*, dalam [www. Merriam-webster.com/ dictionary/blasphemy](http://www.Merriam-webster.com/dictionary/blasphemy), di akses tgl 8 Mei 2019.

<sup>13</sup>Meaning of defamation in English, a *defamatian lawsuit/case/action*, <https://dictionary.cambridge.org>, di akses tgl 9 Mei 2019

<sup>14</sup> Nasaruddin Umar, *Jihad Melawan Religious Hate Speech*, h. 65

<sup>15</sup> Nuhri M. Nuh, *Penistaan Agama Dalam Perspektif Para Ahli* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 15.

terhadap agama lain; menghina dan melecehkan; mencemooh dan memaki; serta mengolok-olok. b) di muka umum adalah ketika suatu pendapat atau pernyataan disampaikan di hadapan publik, baik langsung (ceramah, khutbah, pidato, kampanye) maupun tidak langsung (media massa), kecuali dalam forum ilmiah.<sup>16</sup>

Dalam pandangan banyak ahli, pemaknaan penistaan agama juga sangat variatif dengan berbagai redaksi yang berbeda-beda. Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 M) menyebutkan bahwa batasan dan patokan mencaci dan menghina baik pribadi seseorang maupun agama tertentu adalah *urf* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Apa yang dianggap oleh *al-urf* (kebiasaan) sebagai cacian dan hinaan atau aib atau celaan dan semacamnya maka perbuatan tersebut termasuk mencaci atau menista. Lalu ia memberikan defenisi mencaci atau menista dengan mengatakan bahwa: “mencaci adalah berkata dengan maksud melecehkan dan meremehkan, ia adalah ucapan yang difahami sebagai cacian, terlepas dari perbedaan akal manusia dengan perbedaan keyakinan mereka seperti laknat, membuka aib, mencela dan lain-lain.<sup>17</sup>

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani (w.852 H) dalam *Kitab Fath al-Bari* sebagaimana dikutip oleh Dr. ‘Abd al-Aziz bin Muhammad bin ‘Ali ‘Abd. Lathif mengatakan; “mencaci adalah menyifatkan (menyandingkan sifat) yang menunjukkan kekurangan. Cacian adalah hinaan dan semua ucapan buruk yang berisikan dengan melecehkan, meremehkan dan menghinakan.<sup>18</sup>

Zainal Abidin Bagir sebagaimana dikutip oleh Nuhrison M. Nuh menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penistaan agama adalah: “Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk melukai, menghina suatu agama dan perbuatan tersebut merupakan kejahatan”. Juga mengutip pandangan Dr. Jalaluddin Rahmat, bahwa penodaan bukanlah perbedaan penafsiran tetapi penghinaan yang disengaja dan menyakiti.<sup>19</sup>

Dalam pandangan Nasaruddin Umar, penistaan agama tergolong sebagai *Religius*

---

<sup>16</sup>Mukafi, *Bagaimana Perspektif Tokoh Agama Terhadap Penistaan Agama*, NU online, www.Nu.or.id, Senin, 05 Desember 2016, diakses tgl 5 Juli 2019.

<sup>17</sup>Taqiyu al-dien Abu al-Abbas Ahmad ibn ‘Abd al-Halim ibn al-Salam ibn Taimiyah, *al-Sharim al-Maslul ala Syatim al-Rasul*, Juz I (Cet.I; Riyadh: Dar al-Mu’min li al-Tauzi’, 1997), h. 561

<sup>18</sup>‘Abd al-Aziz bin Muhammad bin ‘Ali ‘Abdul Lathif, *Nawaqid al-Iman al-Qauliyah wa al-Amaliyah*, Terj. Izzuddin Karimi, *Keyakinan, Ucapan dan Perbuatan Pembatal Keislaman*, Cet. IX (Jakarta: Penerbit Darul Haq, 2017), h. 135

<sup>19</sup>Nuhrison M.Nuh, *Penistaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*, Cet.I (Jakarta: Badan Litban dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014), h. 3

*Hate Speech* yaitu ujaran yang bernada kebencian berlatar belakang agama, kepercayaan, aliran, mazhab, sekte, dan atribut keagamaan lainnya yang dapat dilakukan oleh siapapun dan kepada siapapun. Secara literalis ujaran kebencian (*hate speech*) adalah ungkapan menyerang seseorang atau kelompok berdasarkan ras, agama, gender, atau orientasi seksual (*Speech that attacks a person or group on basis of race, religion, gender, or sexual orientation*).<sup>20</sup>

Secara substansi dan materi, ujaran kebencian bermuatan agama ini dapat dilihat dalam beberapa contoh, misalnya seseorang atau kelompok mendiskreditkan kelompok agama tertentu, menyatakan permusuhan terhadap kelompok dan agama tertentu, menjelekkan agama, aliran, atau mazhab tertentu atau mengkafirkan dan memusyrikkan kelompok yang berbeda dengan kelompoknya. Disisi lain, memaksa orang atau kelompok lain untuk mengikuti suatu ajaran agama tertentu yang bukan agama orang tersebut, melecehkan simbol-simbol agama atau aliran tertentu, menghalalkan darah penganut agama atau sekte tertentu, merampas harta kelompok agama tertentu, mengusir kelompok agama atau aliran tertentu dari tempat tinggal atau wilayahnya bahkan membuat media khusus seperti *website* untuk menyerang kelompok agama atau aliran tertentu.<sup>21</sup>

Dalam konteks hukum di Indonesia, penistaan agama merupakan bagian dari delik agama yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Adami Chazawi, seorang pakar hukum pidana mengemukakan mengenai kejahatan penghinaan yang berhubungan dengan agama dan dapat dikategorikan sebagai bagian dari penistaan agama, penghinaan ini dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu: (1) penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia, (2) penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya, (3) penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah, (4) menimbulkan gaduh di dekat tempat ibadah yang sedang digunakan ibadah.<sup>22</sup>

Ketika penistaan agama dimaknai sebagai tindakan yang berupa perkataan maupun perbuatan yang bernada penghinaan, memperolok-olok, memandang rendah, dan melecehkan yang ditujukan kepada agama, atau pelaku dan penganjur ajaran agama baik

---

<sup>20</sup>Nasaruddin Umar, *Jihad Melawan Religious Hate Speech*, h. 2. Lihat juga <http://id.m.wikipedia.org-ujaran> kebencian-wikipedia-- bahasa Indonesia-ensiklopedia- bebas. Di akses tgl 20 Nopember 2019.

<sup>21</sup> Nasaruddin Umar, *Jihad Melawan Religious Hate Speech*, h. 11

<sup>22</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 14

secara fisik maupun psikis dan merendahkan simbol-simbol agama yang dipandang suci dan sakral, serta menambah atau mengurangi ajaran agama yang sudah disepakati oleh ulama, maka di dalam al-Qur'an dapat ditelusuri beberapa *term* yang dapat dimaknai dan dipahami -baik secara *implisit* maupun *eksplisit*- bermakna penistaan agama. Adapun term-term tersebut yaitu:

### 1. *Al-Istihza'* (الاستهزاء)

Term الاستهزاء dan segala bentuk derivasinya ditemukan di dalam al-Qur'an sebanyak 24 kali pada 21 surah, 17 surah tergolong *Makkiyah* dan 4 surah selebihnya tergolong *Madaniyah*. Ibnu Mansur (w. 711 H) dalam menguraikan kata هزأ - يهزأ : سخر هزأ, yang bermakna “mencela”, sehingga orang yang senang mencela dan menghina orang lain disebut “رَجُلٌ هَزَأَةٌ”. Jadi *al-istihza'* secara bahasa semakna atau sinonim dengan kata *al-sukhriyah*.<sup>23</sup> Sementara menurut Ibnu Faris (w. 395 H), kata هزأ dan استهزأ adalah lafaz yang bermakna sama yakni “سَخَرَ” yang berarti mengejek atau memperolok-olok, sembari memberikan contoh dengan mengutip firman Allah di dalam surah al-Baqarah/2: 14-15.

Menurut Muhammad al-Tahir ibn 'Asyur (l.1908 M) mengatakan dalam tafsirnya bahwa kata “*al-istihza'* adalah sinonim dengan kata “*al-sukhriyah*” baik secara bahasa dan digunakan oleh ahli bahasa bahkan digunakan secara bersamaan di dalam QS. al-An'am/6:10, Allah swt berfirman:

وَلَقَدْ أَسْتَهْرَيْتُ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ .

Terjemahnya:

Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelum kamu, maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka balasan (azab) olok-olokan mereka.<sup>24</sup>

Sedang menurut M. Quraish Shihab (l. 1944 M), kata *al-istihza'* yang berakar kata dari *haza'a* atau *hazia-yahzau-huzuwan* berarti berolok-olok atau memperolok-olok, yang pada mulanya berarti keringanan tangan dalam membunuh, kemudian makna ini berkembang menjadi keringanan hati dalam mencela dan berolok-olok yang berarti juga gurauan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan melecehkan.<sup>25</sup> Dengan

<sup>23</sup>Jamal al-Din Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, h. 183

<sup>24</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: PT.Dharma Karsa Utama, 2015), h.

<sup>25</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. V, Volume 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 133

demikian, *istihza*' atau *huzuwan* adalah pelecehan dan penghinaan dalam bentuk olok-olokan, gurauan yang bukan pada tempatnya, sindiran, dan sejenisnya.

Dalam hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud ditemukan ungkapan Nabi saw menggunakan kata "*istihza*" yang disinonimkan dengan kata "*dahika*" yang berarti menertawakan;

...فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَنْ ضَحِكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ حِينَ قَالَ: أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَ أَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ! فَيَقُولُ:

إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ مِنْكَ وَلَكِنِّي عَلَيَّ مَا أَشَاءُ قَادِرٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).<sup>26</sup>

Dari berbagai keterangan di atas jelaslah bahwa lafaz "*al-istihza*" semakna dengan "*sakhira*" yang kadang digunakan secara berpasangan untuk semakin memperjelas maknanya atau digunakan dalam konteksnya masing-masing namun semuanya bermuara kedalam satu makna yaitu memperolok-olok, menghina, mencaci, dan mentertawakan yang merupakan bagian dari perilaku menistakan.

## 2. *al-Sukhriyah* (الأسخريّة) atau *al-Sakhar* (السخر)

Term *al-sukhriyah* atau *al-sakhar* dengan segala derivasinya ditemukan di dalam al-Qur'an sebanyak 42 kali, 16 kali diantaranya bermakna penistaan yang disebutkan pada 11 surah, 8 surah tergolong *Makkiyah* dan 3 surah tergolong *Madaniyyah*. Lafaz *al-sukhriyah* atau *al-sakhar* merupakan bentuk *masdar* (bentuk nomina yang diturunkan dalam bentuk verba) dari kata *sakhira-yaskharu-sakhran* atau *sukhriyah* yang terdiri huruf *sin*, *kha* dan *ra*, yang memiliki dua makna dasar yaitu (1) التَّذْلِيلُ (merendahkan) dan (2) الخُضُوعُ (menundukkan).<sup>27</sup>

Berkaitan dengan makna *al-sakhar*, dalam beberapa kitab tafsir dapat ditemukan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para mufassir dalam memaknai kata *al-sakhar* tersebut kaitannya dengan makna merendahkan, menghina dan memperolok-olok. Fakhru al-Din al-Razi (w. 1209 M) dalam tafsirnya *Mafatih al-Ghaib* mengatakan bahwa *al-sakhar* ialah melihat seseorang dengan satu sisi saja dan memalingkan muka padanya serta menjatuhkan atau menjauhinya karena perbedaan derajat diantara mereka dan membicarakan aibnya ketika ia tidak berada ditempat.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim, Kitab al-Iman, Bab al-Iman*, Hadis No.310, h, 147

<sup>27</sup> Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Jus III... h.144

<sup>28</sup> Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Umar Ibn al-Husain al- Tamimi al-Razi, *Mafatih al- Gaib: Tafsir al-Kabir*, (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,1990), h. 108

Sementara al-Thabatabai (w.1981 M) dalam tafsirnya *al-Mizan* menjelaskan bahwa kata *al-sakhar* adalah menertawakan dengan menyebutkan kekurangan seseorang yang dengannya orang tersebut menjadi terhina, baik dengan ucapan, isyarat atau perbuatan yang menyebabkan seseorang ditertawakan dan dilecehkan.<sup>29</sup> Sedangkan M. Quraish Shihab (l.1944 M) mengatakan ketika menafsirkan kata *al-sakhar* yaitu menampakkan sesuatu yang berbeda dengan yang terdapat dalam hati dengan cara yang difahami darinya sebagai pelecehan dan kelemahan akal yang diperlakukan demikian. Sederhananya, *al-sakhar* berarti ejekan.<sup>30</sup>

Sementara Imam al-Ghazali (w. 505 H/1111 M) memaknai *al-sakhar* dalam arti menganggap remeh, menghina dan menyebutkan kesalahan dan kekurangan orang lain dengan maksud mentertawakan, dan hal itu dilakukan dengan cara menceritakan tentang perbuatan, perkataan atau dengan isyarat.<sup>31</sup>

Berdasarkan beberapa pandangan di atas tentang *al-sakhar* yang bermakna “menghinakan” dapat disimpulkan bahwa *al-sakhar* adalah suatu tindakan yang berisikan hinaan atau celaan pada orang lain dengan maksud merendahkan dan menjatuhkan derajat, nama baik, reputasi orang baik dengan dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun dengan isyarat, baik dilakukan dengan sungguh-sungguh maupun dengan candaan dan senda gurau karena hal tersebut dapat menyinggung dan menyakiti orang lain. Hal ini dapat dibaca dan dipahami dari beberapa firman Allah swt misalnya pada QS. al-Baqarah/2: 212 (ejekan orang kafir terhadap orang beriman), QS. al-Taubah/9:79 (hinaan orang munafiq terhadap sedekah orang beriman), QS. Hud/11:38 (Nabi Nuh as yang dilecehkan oleh umatnya), QS. al-Anbiya/21:41 (bahwa setiap nabi mendapatkan mendapatkan hinaan dari umatnya). QS. al-Shaffat/37:12-14 (hinaan orang musyrik terhadap Nabi saw dan orang beriman).

### 3. *Al-La'ab* ( أَلْعَبُ )

Term *al-la'ab* atau *la'ibun* ( لَعِبٌ ) yang berarti permainan merupakan bentuk *masdar* (bentuk nomina yang diturunkan dalam bentuk verba) dari kata: لَعِبًا - لَعِبَ - يَلْعَبُ yang terdiri dari tiga huruf *lam*, *'ain*, dan *ba* ini, yang makna dasarnya: كَانَ فِعْلُهُ عَيْرَ قَاصِدٍ بِهِ مَقْصِدًا

<sup>29</sup>Muhammad Husain al-Tabatabai, *Al-Mizan Fi al-Tafsir al-Qur'an* (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Alami li al-Matbu'at, 1991), h. 321

<sup>30</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Kesesuaian al-Qur'an*, Vol. 5, h. 627

<sup>31</sup>Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Gazali, *Ihya Ulum al-Din*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) h. 206

(إِدَا صَحِيحًا) yaitu segala aktivitas yang dilakukan bukan pada tempatnya atau untuk tujuan yang tidak benar.<sup>32</sup> Term *al-la'ab* atau *la'ibun* ini dengan segala derivasinya ditemukan di dalam al-Qur'an sebanyak 20 kali.<sup>33</sup>

Penggunaan lafaz *al-la'ab* dalam konteks senda gurau, canda dan permainan yang mengarah kepada pelecehan dan penistaan terhadap agama baik kepada Allah, rasul dan ayat-ayat-Nya. Kata *al-la'ab* dalam konteks ini umumnya berpasangan dengan lafaz "*huzuwan*" yang berarti memperolok-olok dan "*al-khaud*" yang berarti mempermainkan. kaitannya dengan penistaan agama, term *al-la'ab* umumnya berpasangan dengan "*huzuwan*" yang berarti memperolok-olok, menjadikan senda gurau dan bahan ejekan dan tertawaan. Jika *al-la'ab* dalam konteks permainan belaka seperti yang dilakukan oleh anak kecil, maka hal itu tidaklah berimplikasi hukum yang berat, namun ketika permainan atau mempermainkan yang disertai dengan memperolok-olok terhadap segala hal yang berkaitan dengan agama; kepada Allah swt, rasul, ayat-ayat-Nya, orang beriman dan simbol-simbol agama, maka "*laibun*" yang demikian tersebut tergolong penistaan dan hal itu tentu dilarang dalam agama.

Dalam konteks lafaz "*huzuwan*" yang berpasangan term "*al-la'ab*", yang dimaknai sebagai bentuk penistaan, hal ini dapat difahami dalam beberapa ayat dan surah yaitu:

- QS. al-Maidah/5:57 tentang larangan menjadikan penista agama dari kalangan Yahudi dan Nasrani sebagai "*auliyā*".
- QS. al-Maidah/5:58 tentang gambaran orang yang menista agama dengan menjadikan azan dan shalat sebagai permainan.
- QS. al-An'am/6:70 tentang larangan bergaul dengan penista agama.
- QS. al-A'raf/7:51 berisi ancaman Allah swt terhadap orang yang mempermainkan agama, dan beberapa ayat yang lain.

#### 4. Al-Aza (الاذي)

Term *الاذي* (*al-aza*) merupakan bentuk masdar (bentuk nomina yang diturunkan dalam bentuk verb) dari : اذَّى و اِيذاءً - اذَّى - يُوذِي - اذَّى yang oleh al-Raghib al-Ashfahani (w.502 H/1108 M) didefinisikan sebagai: "Apa yang menimpa sesuatu dari makhluk hidup berupa

<sup>32</sup> Husain bin Muhammad al-Mufaddal al-Raghib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 741

<sup>33</sup> Muhammad Fuad 'Abd. Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li alfaz al-Qur'an al-Karim*, h. 746-747

*mudharat* (sesuatu yang menyakitkan), baik terhadap psikis (jiwa) maupun fisiknya (jasmani), baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi”.<sup>34</sup>

Kata *al-aza* dengan segala derivasinya terulang sebanyak 24 kali dengan berbagai konteks penggunaan dan maknanya,<sup>35</sup> yang secara umum bermakna gangguan, menyakiti, atau sesuatu yang menimpa seseorang dan mendatangkan rasa sakit.<sup>36</sup> Dalam penelusuran ayat-ayat yang menggunakan term *al-aza* dengan makna gangguan atau rasa sakit baik fisik maupun psikis seperti di atas, maka secara umum dapat ditemukan beberapa konteks penggunaannya dan salah satunya bermakna penistaan terhadap agama.

Dalam konteks penggunaan term *al-aza* yang berkaitan dengan mendatangkan gangguan atau rasa sakit baik berbentuk fisik maupun psikis yang dapat dikategorikan sebagai penistaan agama dapat kita fahami dari beberapa ayat di dalam al-Qur’an yaitu;

- QS. al-Imran/3:195 dan 186 berisikan pertolongan Allah swt terhadap orang-orang beriman yang telah mengalami “gangguan” dalam berjuang di jalan Allah swt.
- QS. al-An’am/6:34 yang menjelaskan tentang bahwa nabi dan rasul terdahulu sebelum Nabi saw juga mengalami penistaan dalam bentuk berbagai gangguan, namun mereka senantiasa bersabar sampai datangnya keputusan dan pertolongan Allah swt.
- QS. al-Taubah/9:61 yang menginformasikan perilaku kaum munafik yang selalu menyakiti Nabi saw dengan berbagai ucapannya, meski demikian ayat ini ditutup dengan ancaman Allah swt bagi mereka berupa siksa yang pedih.
- QS. al-Ahzab/33:53 yang mengajarkan bagaimana menjaga adab dan etika terhadap Nabi saw dan keluarganya agar tidak menyakiti perasaan dan mengganggu ketenangan keluarganya.
- QS. al-Ahzab/33:57-58 yang berisikan ancaman Allah berupa siksa di akhirat bagi mereka yang menyakiti Nabi saw, keluarganya dan orang-orang beriman dengan berbagai tuduhan dan fitnah.
- QS. Ibrāhim/14:12 yang berisikan tuntunan Allah swt kepada nabi dan rasul dan orang-orang berdakwah di jalan Allah agar senantiasa bersabar atas berbagai bentuk gangguan yang menimpa mereka.

---

<sup>34</sup> Husain bin Muhammad al-Mufaddal al-Raghib al-Ashfahani, *Mu’jam Mufradat Alfaz al-Qur’an*, h. 71-72

<sup>35</sup> Muhammad Fud ‘Abd. Baqi, *al-Mu’jam al-Mufahras li alfaz al-Qur’an al-Karim*, h. 32-33

<sup>36</sup> Majma’ al-Lughah al-Arabiyah Jumhuriyah Misr al-Arabiyah, *Mu’jam al-Wasit*, h. 12

Dari berbagai uraian di atas tentang makna *al-aza* yang bermakna gangguan yang berimplikasi penistaan dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Penggunaan term *al-aza* yang berkonotasi penistaan terhadap agama disebutkan sebanyak 16 kali atau sekitar 66,6 % dari keseluruhan penggunaan term *al-aza* di dalam al-Qur'an (24 kali), dalam artian hanya 8 kali disebutkan selain makna gangguan bermuatan penistaan atau hanya sekitar 33,4 % saja.
2. Umumnya ungkapan *al-aza* berobyek penistaan terhadap Allah swt (QS. al-Ahzab/33:57), para rasul-Nya (QS. al-An'am/6: 24), para pengikut rasul (QS. al-A'raf/7:129), dan orang-orang beriman (QS. al-Ahzab/33:58).
3. Ungkapan *al-aza* umumnya berkonotasi tindakan yang bersifat fisik-indrawi. Bila obyeknya Allah swt, term *al-aza* bermakna gangguan fisik terhadap tempat-tempat penyembahan Allah dan simbol-simbol yang berkaitan dengan-Nya. Bila obyeknya para rasul, para sahabat, dan orang beriman, maka makna *al-aza* bermakna gangguan-gangguan fisik, seperti gangguan kenyamanan, penghalangan, penyerangan, pengusiran, dan bahkan pembunuhan.
4. Bentuk kata dari term *al-aza* dengan segala derivasinya umumnya berbentuk *al-fi'il al-mudhari* (kata kerja bentuk sekarang dan akan datang), hal ini memberikan indikasi bahwa gangguan baik fisik maupun non fisik terhadap agama dan hal-hal yang berhubungan dengan agama akan senantiasa ada di setiap generasi dan masa.

Dari berbagai uraian dan penjelasan tentang term *al-aza* di atas, maka dapat difahami bahwa penggunaan lafaz *al-aza* bukan saja dapat dimaknai sebagai penyakit fisik (*al-maradh al-jism*), namun dalam banyak konteksnya, ternyata term *al-aza* lebih juga banyak berbicara tentang gangguan fisik dan psikis yang mendatangkan rasa sakit kepada sasaran dan obyek yang berhubungan dengan agama dan gangguan tersebut dikategorikan sebagai penistaan agama.

##### 5. Al-Sabb ( أَلَسَّبُ )

Term *al-sabb* merupakan bentuk *masdar* (bentuk nomina yang diturunkan dalam bentuk verb) dari kata “سَبَّ – يَسُبُّ” yang menurut al-Raghib al-Asfahani (w.502 H/1108 M) bahwā arti dasar *al-sabb* adalah “الشَّتْمُ الْوَجِيعُ” (cacian atau hinaan yang keji), atau “تَشْتُمُّ بِالْأَفْعَالِ وَ الْأَقْوَالِ” (hinaan yang berbentuk perbuatan dan ucapan). Sehingga ketika

dihubungkan dengan mencaci Allah maksudnya mencaci dengan menyebutkan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah dengan banyak menyebut-nyebut kekurangan.<sup>37</sup>

Sementara Ibnu Faris (w. 395 H) mengatakan bahwa makna asal dari kata “*al-sabb*” adalah **أَلْقَطَعُ** yang berarti terputus, juga bermakna **أَلْعَقْرُ** yang berarti mandul kemudian maknanya berkembang menjadi **أَلْسَنَمُ** yang berarti penghinaan.<sup>38</sup> Hal ini dapat difahami bahwa sesuatu yang seharusnya tersambung tapi ternyata terputus maka akan mendatangkan cemoohan atau hinaan. Hal ini juga terjadi bagi seseorang yang mengalami kemandulan dan tidak bisa memberikan keturunan biasanya akan mendapatkan hinaan dan tentu menyakitkan bagi yang mengalaminya.

Term *al-sabb* juga dimaknai sebagai ucapan yang mengandung makna penghinaan terhadap sesuatu atau penisbahan suatu yang kekurangan atau aib terhadapnya, baik hal itu benar demikian, lebih-lebih jika tidak benar. Sementara ulama menggarisbawahi bahwa bukan termasuk dalam pengertian “*sabba*” jika mempermasalahkan satu pendapat atau perbuatan, juga tidak termasuk penilaian sesat terhadap suatu agama, bila penilaian itu bersumber dari penganut agama lain dan selama tidak menimbulkan dampak negatif dikalangan masyarakat.<sup>39</sup>

Kata “*sabba*” yang bermakna ucapan penghinaan ditemukan didalam al-Qur’an sebanyak dua (2) kali dan keduanya diungkapkan dalam bentuk *fi’il al-mudhari* dalam satu surah yaitu QS. al-An’am/6:108.<sup>40</sup> Penggunaan term “*al-sabb*” yang bermakna penistaan dalam ayat ini adalah larangan Allah swt. menghina dan menistakan sembahnon muslim sebagaimana firman Allah swt;

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ  
فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

Terjemahnya:

<sup>37</sup> Husain bin Muhammad al-Mufaddal al-Raghib al-Ashfahani, *Mu’jam Mufradat Alfaz al-Qur’an* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 391

<sup>38</sup> Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, Juz 3, h. 63. Lihat juga *Mu’jam al-Wasit*, h. 428

<sup>39</sup> M. Quraish Syihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, h. 606

<sup>40</sup> Muhammad Fuad ‘Abd. Baqi, *al-Mu’jam al-Mufahras li al-faz al-Qur’an al-Karim* (al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2007), h. 415

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Menurut satu riwayat, sebagaimana dikutip oleh Tim Tafsir Al-Qur'an Tematik dari buku *Asbab al-Nuzul* karya al-Wahidi bahwa sebab turunnya ayat ini adalah adanya sebagian kecil sahabat yang suka mengejek berhala-berhala tuhan kaum musyrik. Mendengar hal itu mereka pun secara emosional mengejek Allah swt, bahkan kemudian datang ke Nabi Muhammad saw dan memberikan ultimatum dengan berkata: "Wahai Muhammad, hanya ada dua pilihan, kamu tetap mencera tuhan-tuhan kami atau kami akan mencera Tuhanmu?." Maka turunlah ayat ini.<sup>41</sup>

Imam al-Qurthubi (w. 1272 M) ketika menafsirkan ayat di atas mengemukakan tiga hal yaitu: 1) ayat ini merupakan larangan Allah swt bagi kaum mukminin agar tidak menghina berhala dan sembah mereka, karena hal tersebut bisa menyebabkan menjauhnya kaum kafir dari kebenaran bahkan semakin bertambah kekafirannya. Hal itu berdasarkan sebab turunnya sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas bahwa orang kafir Quraisy menyampaikan ke Abu Thalib bahwa apakah Muhammad dan pengikutnya akan berhenti mencaci maki tuhan kami dan kalau tidak, kami akan membalas dengan mencaci dan menyerang Tuhan kamu, maka turunlah ayat ini. 2) bahwa hukum larangan ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin dimana saja dan kapan saja bahwa meski orang kafir melecehkan Islam dan menistakan Nabi saw. maka tidak halal seorang muslim mencaci dan menistakan salib, agama, dan tempat ibadah mereka. 3) bahwa ayat ini bisa menjadi dasar diterapkannya hukum *sadd al-dzari'ah* yakni menampik peluang atau melarang sesuatu yang dibenarkan agama agar tidak timbul sesuatu yang dilarang agama, dalam artian mencegah segala macam faktor yang dapat menimbulkan kemudharatan.<sup>42</sup>

M. Quraish Shihab (l. 1944) dalam menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa ayat di atas melarang memaki kepercayaan kaum musyrikin karena makian tidak menghasilkan sesuatu yang menyangkut kemaslahatan agama. Agama Islam datang membuktikan

---

<sup>41</sup> Lajnah Pentahshihhan Mushaf Al-Qur'an Badan Litban dan Diklat Kementerian Agama, *al-Tafsir al-Maudhui; Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jilid 9 (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), h. 268

<sup>42</sup> Abu 'Abdillah Muhammad ibnu Ahmad al-Anshāri al-Qurthubi, *al-Jami li ahkam al-Qur'an*. Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), h. 41. Lihat juga M. Quraish Syihab, *Tafsir al-Misbah*, Volume 3, h. 607

kebenaran, sedang makian dan hinaan biasanya ditempuh oleh mereka yang lemah. Disisi lain, makian dapat menimbulkan sikap antipati terhadap yang memaki sehingga jika hal itu dilakukan oleh seorang muslim, yang dimaki akan semakin menjauh. Karena itu, seorang muslim tidak dibenarkan menggunakan lisannya untuk digunakan memaki dan merendahkan orang lain apalagi berhubungan dengan agama.<sup>43</sup>

Penggunaan kata “*sabba*” juga ditemukan dalam beberapa hadis Nabi saw. diantaranya adalah hadis tentang larangan menghina seorang muslim sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dari sahabat Abi Hurairah r.a bahwa Nabi saw. bersabda:

سَبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)<sup>44</sup>

Artinya:

“Mencaci orang beriman adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran”.(HR. Bukhari-Muslim).

Dalam penjelasan hadis ini, yang dimaksud dengan menghina (*sabba*) seorang mukmin adalah mencelanya dan membicarakannya dengan sesuatu yang bisa menjatuhkan dan merusak kehormatannya, sedang makna fasiq adalah kejahatan yang menyebabkan seseorang berdosa besar.<sup>45</sup>

Juga ditemukan dalam hadis Nabi saw. tentang larangan mencaci para sahabat beliau, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Said al-Khudri r.a., beliau bersabda:

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي, فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ.  
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)<sup>46</sup>

Artinya:

Janganlah kalian mencaci para sahabatku, demi Allah yang jiwaku berada ditangan-Nya, seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan menyamai satu atau setengah mud salah seorang dari mereka.(HR. Bukhari-Muslim).

<sup>43</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. III, h. 606

<sup>44</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wa al-Marjan Fima Ittafaqa 'Alaihi Al-Syaikhani al-Bukhari wa Muslim*, Terj. Arif Rahman Hakim, MA, *Kumpulan Hadis Shahih Bukhari Muslim* (Solo: Insan Kamil, 2010), h. 22, Disebutkan oleh Imam Bukhari pada Kitab ke-2 Kitab al-Iman, Bab Ketakutan Seorang Mukmin Akan Terhapusnya Amalannya Sedang Ia Tidak Merasakannya.

<sup>45</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wa al-Marjan Fima Ittafaqa 'Alaihi Al-Syaikhani al-Bukhari wa Muslim*, Terj. Arif Rahman Hakim, MA, *Kumpulan Hadis Shahih Bukhāri Muslim*, h. 23

<sup>46</sup> Imam Bukhari, *Kitab Fadha'il al-Sahabah*, No. Hadis 3673, Fathu al-Bari Jilid 7/25, Imam Muslim, *Kitab Fadha'il al-Sahabah*, Bab *Tahrim Sabbu al-sahabah*, No. 2540-2541

Di hadis lain Nabi saw bersabda tentang bahaya dari mencaci dan memaki para sahabatnya:

مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَيْلَهُ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ) <sup>47</sup>

Artinya:

Barang siapa mencela/mencaci sahabatku, maka baginya laknat dari Allah, malaikat dan manusia keseluruhan. (HR. al-Thabrani)

Term *sabba* juga dapat ditemukan dalam hadis Nabi saw. yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar r.a. dalam kaitannya larangan mencaci maki dan melaknat kedua orang tua dengan cara mencaci maki orang tua orang lain. Nabi saw. bersabda:

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ : أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ , قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ , قَالَ : يَسُبُّ الرَّجُلَ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ , وَ يَسُبُّ أُمَّهُ . (رواه البخاري) <sup>48</sup>

Artinya:

Sesungguhnya termasuk dosa yang paling besar adalah seseorang melaknat ayahnya”. Lalu sahabat berkata, “Bagaimana mungkin seseorang melaknat ayahnya?, Nabi saw. bersabda: “Seorang menghina ayah orang lain, kemudahan orang tersebut balik menghina ayah dan ibunya”.(HR. Bukhari).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa term “*al-sabb*” dalam berbagai konteks dan maknanya dapat difahami sebagai ungkapan yang bernada penghinaan dan pelecuhan dengan maksud merendahkan dan merusak nama baik dan kehormatan orang lain, dan apabila penghinaan tersebut berkaitan dengan agama dan segala hal yang berhubungan dengan simbol-simbol agama, maka penghinaan tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk penistaan agama.

## 6. Al-Lamz (اللمز)

Term *al-lamz* yang merupakan bentuk *masdar* (bentuk nomina yang diturunkan dalam bentuk verb) dari kata: لَمَزَ - يَلْمِزُ - لَمَزًا yang terdiri dari tiga huruf; *lam-mim* dan *zai*. Menurut Ibn Faris (w.398 H) *al-lamz* bermakna "العيب" "yang berarti cacat, sehingga orang yang suka

<sup>47</sup>Abu al-Qasim Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub al-Lakhami al-Tabranī, *Al-Mu'jam Al-Shagīr* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), h.

<sup>48</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wa al-Marjān Fīma Ittafaqa 'Alaihi Al-Syaikhani al-Bukhari wa Muslim*, Terj. Arif Rahman Hakim, MA, *Kumpulan Hadis Shahih Bukhari Muslim*, h. 27, disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab al-Adab, Bab Janganlah Seseorang Menghina Ayahnya.

berlaku “لَمَزَةٌ” sebagaimana dalam al-Qur’an QS. al-Humazah:104/1 disebut juga “عَيْبٌ” orang yang suka menyebutkan cacat orang lain.<sup>49</sup> Senada dengan itu, dalam *mu’jam al-wasīf* kata “*al-lamz*” juga dimaknai dengan “عَابَ النَّاسِ بِإِشَارَةٍ بِعَيْنِهِ وَنَحْوَهَا كَالرَّأْسِ أَوْ الشَّفَةِ مَعَ كَلَامٍ” (menyebutkan cacat orang lain dengan isyarat atau semacamnya misalnya kepala, bibir atau dengan ucapan yang disamarkan) dan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan.

50

Sementara al-Raghib al-Ashfahani (w.502 H/1102 M) mendefinisikan lafaz *al-lamz* sebagai: “الْإِعْتِيَابُ وَتَتَبُّعُ الْمَعَابِ” (menjelekkan seseorang dan menyebut-nyebut kekurangannya).<sup>51</sup> Dengan demikian dapat difahami bahwa lafaz *al-lamz* dapat dimaknai sebagai penghinaan dan pelecehan terhadap seseorang dengan menyebutkan cacat dan kekurangan orang dihinaan tersebut.

Term *al-lamz* dengan segala derivasinya ditemukan didalam al-Qur’an sebanyak 4 kali, 3 (tiga) kali berbentuk *fi’il mudhari* dan 1 (satu) berbentuk *ism fa’il*.<sup>52</sup> dan kesemuanya bermakna atau berkonotasi negatif, yang mengandung makna merendahkan dan menistakan orang lain baik secara umum maupun kaitannya dengan perilaku penistaan agama secara khusus, dan hal itu dapat difahami dari penjelasan ayat-ayat yang berkaitan dengan hal itu:

1. Gambaran tentang sifat orang munafik yang mencela Nabi saw. dalam hal pembagian zakat. Didalam QS. al-Taubah/9: 58 Allah swt. menjelaskan sifat tersebut:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْحَطُونَ .

Terjemahnya:

Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah.<sup>53</sup>

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari (w.256 H/870 M) dari sahabat Abu Sa’id al-Khudri dan Qatadah bahwasanya ia berkata, “Ketika Rasulullah saw. datang membawa harta

<sup>49</sup> Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, Juz 5, h. 209

<sup>50</sup> Majma’u al-Lughah al-Arabiyyah: Jumhuriyyah Misr al-Arabiyyah, *Mu’jam al-Wasīf*, h. 870

<sup>51</sup> Husain bin Muhammad al-Mufaddal al-Raghib al-Ashfahani, *Mu’jam Mufradat Alfaz al-Qur’an*, h. 747

<sup>52</sup> Muhammad Fuad ‘Abd. Baqi, *al-Mu’jam al-Mufahras li al-faz al-Qur’ān al-Karim*, h. 752

<sup>53</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 196

sedekah dan membagikannya ke setiap orang, dan ketika harta sedekah itu habis, datanglah dibelakang Nabi seorang Arab Badui yang tinggal di sahara bernama Dzul Khuwaishirah (Hurqush) dan berkata kepada Nabi saw. dengan nada protes, “Berlaku adilah!”, maka Nabi saw bersabda: Celakalah kau! Siapa yang berlaku adil jikalau saya tidak berlaku adil?! Lalu turunlah ayat ini.<sup>54</sup>

2. Celaan orang-orang munafik terhadap orang-orang yang beriman yang memberikan sedekah. Dalam pandangan orang munafiq tersebut, banyak atau sedikit sedekah yang dikeluarkan oleh orang beriman tetaplah menjadi bahan ejekan dan hinaan bagi mereka, namun Allah swt yang akan membalas perbuatan tersebut dengan hinaan berupa siksa yang pedih. QS. al-Taubah/9: 79 menjelaskan hal tersebut:

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

Terjemahnya:

(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih.<sup>55</sup>

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Mas’ud dan Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas bahwasanya ia berkata, “ketika turun ayat perintah bersedekah, kami kaum muslimin memikul harta benda kami di atas punggung kami. Ada yang datang dengan membawa harta yang banyak, lalu ada orang-orang –orang munafiq- yang berkata, “ Dia hanya ingin pamer dengan sedekahnya!”. Kemudian datang pula seseorang yang bersedekah satu *sha*’ (harta yang sedikit), lalu mereka berkata lagi, “Sungguh Allah tidak memerlukan sedekah semacam ini”, maka turunlah ayat yang menggambarkan perilaku orang munafiq tersebut yang mencela dan memperolok-olok orang yang beriman yang bersedekah.<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Imam Jalal al-din al-Suyuthi, *Asbab al-Nuzul*, dialihbahasakan oleh Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, *Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, Cct. V, 2017), h. 273, Lihat juga dalam Shahih al-Bukhari Bab. *Al-Adab*, hadis nomor 6163 dan Bab *al-Manāqib*, hadis nomor 3610. Lihat juga Abu al-Fidā Ismail Ibn Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur’an al-azhim*, Jilid II, h. 479

<sup>55</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 199

<sup>56</sup> Imam Jalal al-din al-Suyuthi, *Asbab al-Nuzul*, dialihbahasakan oleh Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, *Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, h. 280. Riwayat ini terdapat dalam Shahih al-Bukhari, *Bab Al-Zakah*, hadis nomor 1415, dan Shahih Muslim, *Bab al-Zakah*, hadis nomor 1018.

3. Larangan Allah swt. untuk tidak menghina dan merendahkan orang lain karena yang demikian itu sama saja dengan menghina dan merendahkan diri sendiri. Larangan ini merupakan bagian dari upaya menjaga hubungan yang harmonis antar sesama manusia secara umum dan orang beriman secara khusus. Demikian penjelasan QS. al-Hujurat/49: 11 dalam memberikan tuntunan tentang hal itu;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرَّ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِاللِّقَابِ بِيَسِّ الْأَسْمَاءِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. **Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri** dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.<sup>57</sup>

4. Ancaman Allah swt. berupa siksa neraka bagi orang-orang yang senang mencela dan menyebutkan kekurangan dan cacat orang lain baik dengan terang-terangan (*humazah*) maupun dengan isyarat (*Iumazah*) sebagaimana penjelasan QS. al-Humazah/104:1, Allah swt berfirman:

وَيْلٌ لَّكُم مِّنْ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ .

Berkenaan dengan sebab turunnya ayat ini, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari sahabat Utsman dan Ibnu Umar bahwa keduanya berkata, “Tidak henti-hentinya kami mendengar ayat, “*Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela*”, yang berkenaan dengan Ubay bin Khalaf. Sementara al-Suddi meriwayatkan bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan al-Akhnas bin Syuraiq, dan riwayat ini yang dipilih oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya.<sup>58</sup> Sedang Ibnu Jarir berkata, ayat ini turun berkenaan dengan Jamil bin Amir al-Jumahi. Adapun Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Ishaq, ia mengatakan: Dahulu ketika Umayyah bin Khalaf melihat Nabi saw. ia mencela dan mengumpat beliau.

<sup>57</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 516

<sup>58</sup> Abu al-Fida Ismail Ibn Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-azhim*, Jilid VI, h. 376

Maka Allah swt menurunkan ayat ini hingga lengkap satu surah yang dinamai surah al-Humazah.<sup>59</sup>

Dari uraian tentang penggunaan term “*al-lamz*” di atas, dapat disimpulkan bahwa lafaz ini dengan segala derivasinya dapat dimaknai sebagai penistaan baik penistaan yang berlaku secara umum misalnya dengan mencela orang lain dengan berbagai perbedaan status sosial dan agama karena kekurangan atau cacat fisiknya, maupun penistaan yang secara khusus berkaitan dengan agama misalnya mencela Nabi saw., sahabat dan orang-orang beriman baik celaan fisik maupun sifatnya.

### 7. *al-Ta’an* (الظَّعْنُ)

Term lain yang bermakna penistaan adalah *al-ta’an* yang berarti mencela, yang obyeknya adalah *al-din*, ajaran agama, dan subyek pelakunya adalah orang-orang Yahudi.

Kata *al-ta’an* adalah bentuk *masdar* (bentuk nomina yang diturunkan dalam bentuk verb) dari kata: طَعَنَ – يُطَعِنُ – طَعْنًا yang terdiri dari huruf *ta*, *ain* dan *nun*, yang dalam kamus bermakna melukai dengan tombak atau senjata semacamnya sebagaimana Raghīb al-Asfahani (w.502 H/1108 M) mendefenisikannya dengan mengatakan: الطعن: الضرب بالرمح و بالقرن وما يجري مجراها<sup>60</sup>, dengan ,<sup>61</sup> لا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ طَعْنًا. (رواه البخاري و مسلم) mencaci atau menghina. Hal ini dapat difahami dari penggunaan kata ini dari hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar, Nabi saw bersabda:

لا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ طَعْنًا. (رواه البخاري و مسلم)<sup>61</sup>

Artinya:

Seorang mukmin itu bukanlah seorang pencela/pencaci maki. (HR. Bukhari Muslim).

Term *al-tha’an fi al-din* ditemukan penggunaannya di dalam al-Qur’an hanya dua (2) kali yaitu pada QS. al-Nisa/4:46 dan QS. al-Taubah/9:12 yang keduanya bermakna mencela dan mencederai agama dan hal-hal yang suci dalam agama, yang dengan demikian

<sup>59</sup> Imam Jalal al-din al-Suyuthi, *Asbab al-Nuzul*, dialihbahasakan oleh Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, *Scbab-Scbab Turunnya Ayat Al-Qur’an*, h. 612

<sup>60</sup> Husain bin Muhammad al-Mufaddal al-Raghīb al-Ashfahani, *Mu’jam Mufradat Alfaz al-Qur’an*, h. 520. Lihat juga Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, Juz 3, h. 412.

<sup>61</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu’lu wa al-Marjan Fima Ittafaqa ‘Alaihi Al-Syaikhani al-Bukhari wa Muslim*, Terj. Arif Rahman Hakim, MA, *Kumpulan Hadis Shahih Bukhari Muslim*, h. 45

perbuatan mencela dan mencederai agama dapat dimaknai sebagai bagian dari bentuk penistaan agama.

Pada surah al-Nisa/4:46 Allah swt menggambarkan sifat orang Yahudi yang sering sekali mengubah perkataan termasuk ayat-ayat suci dari makna dan pemahaman yang sebenarnya, juga dengan menunjukkan sikap pembangkangannya terhadap seruan agama dengan mengatakan: “kami dengar tapi tidak mau taat” sekaligus memplesetkan kata-kata yang diucapkan oleh Nabi saw, dan hal itu dianggap bagian dari mencela dan menista agama. Allah swt. berfirman:

مَنْ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعُ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرِعْنَا لِيَأْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَأَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا.

Terjemahnya:

Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata: "Kami mendengar", tetapi kami tidak mau menurutnya. Dan (mereka mengatakan pula): "Dengarlah" sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan (mereka mengatakan): "Raa'ina", dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan: "Kami mendengar dan menurut, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami", tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, akan tetapi Allah mengutuk mereka, karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis.<sup>62</sup>

Sedangkan pada surah al-Taubah/9:12, lewat ayat ini, Allah swt. memberikan tuntunan bagaimana menyikapi orang-orang Yahudi yang mengkhianati sumpah dan perjanjian damai dan melakukan perbuatan yang mengarah kepada melecehkan dan menghina agama, bahwa hendaklah Nabi saw. dan ummatnya mengambil sikap yang tegas terhadap mereka dengan jalan “memerangi” para pemimpin orang-orang kafir tersebut dengan tujuan agar mereka berhenti melakukan perbuatan tercela tersebut. Demikian yang dapat dipahami dari firman Allah swt;

وَإِنْ تَكُفُّوا أَيْمَنُكُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَتَلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ.

Terjemahnya:

Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka menceraikan agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu,

<sup>62</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 86

karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.<sup>63</sup>

Ayat di atas merupakan rangkaian dari ayat-ayat sebelumnya dari surah al-Taubah yang menjelaskan tentang batalnya perjanjian damai antara kaum Muslimin dengan kaum Musyrikin yang diadakan di sebuah tempat antara Madinah dan Makkah yang dikenal dengan nama “*Hudaibiyah*” dimana pada saat itu telah diadakan perjanjian damai kedua belah pihak untuk saling menjaga keamanan dan keselamatan masing-masing, namun pihak kaum Musyrikin tidak menepati perjanjian tersebut dengan berpura-pura baik terhadap orang mukmin namun hati mereka menyimpan dendam (ayat 7-8). Bahkan pada ayat ke-9 dan 13 dari surah ini, digambarkan sikap kaum kafir yang mempermainkan ayat-ayat Allah dengan jalan memperjual belikan ayat Allah dengan harga yang murah dan menghalang-halangi orang beriman dari jalan Allah swt, bahkan mereka merencanakan pengusiran terhadap Nabi saw. kesemua perilaku ini dapat digolongkan dari bagian dari “*وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ*” ” mencederai dan melecehkan agama, bahkan dikategorikan sebagai perbuatan yang sangat buruk.

Dari kedua ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa term *al-ta'an fi al-din* yang bermakna melukai agama atau perbuatan yang dianggap mencederai kesucian agama dapat digunakan sebagai ungkapan yang bermakna penistaan agama.

Dari berbagai term-term yang telah disebutkan dan diuraikan di atas disertai dengan siapa saja yang menjadi pelaku utama (subyek) dan sasaran (obek) penistaan agama memberikan satu kejelasan bahwa al-Qur'an telah banyak memberikan tuntunan dan informasi berkaitan dengan persoalan penistaan agama, sekaligus bahwa dari berbagai ayat yang telah dikemukakan dari setiap *term* yang bermakna penistaan agama semakin mempertegas bahwa al-Qur'an benar-benar firman Allah swt yang hadir untuk menjawab setiap persoalan yang dihadapi umat manusia dan al-Qur'an merupakan pedoman yang “*shalih li kulli al-zaman wa al-makan*”.

### C. Kesimpulan

Dari uraian di atas tentang penistaan agama secara umum dan term-term yang bermakna penistaan agama di dalam al-Qur'an, maka dapat ditarik beberapa simpulan yaitu:

---

<sup>63</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h.188

1. Meski pengertian dan batasan yang dikemukakan oleh para ahli tentang penistaan agama cukup beragam dan variatif, namun mengarah kepada satu kesimpulan bahwa penistaan agama adalah segala aktivitas baik verbal (ucapan) maupun non verbal (perbuatan dan semacamnya) yang berisikan hinaan, celaan, memperolok-olok, mempermainkan dan bersenda gurau segala hal yang berkaitan dengan agama dan hal-hal yang dianggap sakral dalam agama.
2. Di dalam al-Qur'an ditemukan begitu banyak *term-term* yang membicarakan tentang penistaan agama baik tentang subyek, obyek dan dampak serta cara menyikapinya penistaan agama, yaitu *al-Istihza* (memperolok-olok), *al-Sakhar* (menghinakan), *al-la'ab* (mempermainkan), *al-aza* (mendatangkan gangguan fisik dan psikis), *al-lamz* (menghina dan merendahkan), *al-Sabb* (mencaci maki), *al-tha'an fi al-dien* (mencederai agama).
3. Dari term tersebut, dapat terekam subyek dan obyek penistaan agama, bahwa subyek utama yaitu orang-orang kafir (*al-kafirun*), orang-orang musyrik (*al-musyrikun*), ahlu al-kitab (Yahudi dan Nasrani), orang-orang munafik (*al-munafiqun*) dan pelaku dosa besar (*al-mujrimun*). Sedangkan obyek yang menjadi sasaran penistaan agama yaitu Allah swt, nabi dan rasul, kitab suci, orang-orang beriman, sarana dan tempat ibadah.

### Daftar Pustaka

- Al-Qur'an al-Karim bi al-Rasm al-'Usmani*. Cet. VII; Damaskus: Dar al-Fajr al-Islami, 1404 H.
- 'Abd al-Baqi, Muhammad Fuad. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Al-Alusi, Abu al-Fadl Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud, *Ruh al Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim wa al-Sab'ul Masani*, Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, t.th
- al-Asfahani, al-Ragib. *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*. Tahqiq Nadim Mar'asyili. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Ansari, Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur. *Lisan al-'Arab*. Kairo: Dar al-Ma'arif. t.th.
- Baqir, Zainal Abidin, dkk, *Kerukunan dan Penodaan Agama: Sebuah Alternatif Penanganan*, Yogyakarta: CRCS Bekerjasama Sekolah Pascasarjana UGM, 2017.
- Berelson, Bernard. *Content Analysis in Communication Research*. Cet. I; New York: Hafner Press, 1952.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 4. Cet. I. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Fakhr al-Din, Muhammad al-Razi. *Al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Gaib*. Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Ibnu Zakariya, Abu al-Husain Ahmad ibn Faris. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Tahqiq 'Abd al-Salam Muhammad Harun. Beirut: Dar al-Fikr, t..th.

- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*. Cet. I; Bandung: CV Diponegoro, 2010.
- Nuh, Nuhriison, M. ed. *Penistaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitban Kehidupan Keagamaan, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014.
- al-Qurthubi, Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Tahqiq 'Abdullah ibn 'Abd al-Muhsin al-Turki. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Pesan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* Cet. I; Bandung: Penerbit Mizan, 1992.
- . *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Cet. IX; Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Taimiyah, Ibnu, *al-Sharim al-Maslul 'ala Syatimi al-Rasul*, Bairut: Dar Ibn al-Jauziyah, 2016.
- al-Thabataba'i, Muhammad Husain. *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*. Cet. I; Beirut: Muassasah al-'Alami li al-Mathbu'at, 1991.